

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolak ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa.

Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<https://www.berdesa.com/penjelasan-tentang-pengertian-desa-menurut-uu-no-6-tahun-2014/>.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat). Pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PAD). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APD yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan Undang-Undang pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus mengedepankan efektivitas. Menurut Sedarmayanti (2009: 59) “efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai”. Efektivitas di sini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. Dari efektivitas harus menjadikan suatu gambaran suatu desa yang hendak ditarget dalam pengelolaan keuangan. Efektivitas dalam memajukan pemerintahan desa, dapat dilihat pada berbagai kegiatan pelatihan ketatausahaan pada lembaga pemerintah desa tersebut agar pelayanan terhadap masyarakat lancar, profesional, cepat dan tepat diperlukan kinerja yang efektif.

Berdasarkan pengelolaan keuangan desa hal yang tercantum berupa dana desa, itu sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa pasal 1 ayat (8) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Kudus adalah Kabupaten yang menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan Dana Desa yang akan diberikan kepada setiap desa guna untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dikalangan masyarakat sekitar. Namun dalam penyajian dana desa ini masih mengalami berbagai macam kendala.

Adanya kasus penyelewengan dana desa di Desa Lau dan Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tahun 2021. Akibat dari penyimpangan Dana Desa ini berbuntut pada turunnya Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus untuk memberhentikan sementara Kepala Desa (Kades) setempat. Penyelewengan dana desa dengan nilai korupsi sebesar 1,8 miliar. Seharusnya di gunakan untuk pembangunan desa namun kades tersebut mmebuat proyek fiktif.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5692842/3-mantan-kades-di-kudus-diusut-soal-dugaan-korupsi-duit-miliaran-dana-desa>.

Dari permasalahan di atas yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam faktor akuntabilitas pengelolaan dana desa masih memerlukan adanya faktor atau hal yang mendukung tentang akuntabilitas dana desa seperti halnya mengenai penyajian laporan keuangan, pemahaman desa, sistem keuangan desa, dan kejelasan sasaran. Dari faktor-faktor tersebut dapat menjadikan pemerintahan desa yang semakin maju untuk kedepannya terutama untuk penyajian laporan atau anggaran desa.

Penyajian laporan keuangan desa merupakan faktor yang signifikan dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat pendukung dalam penyajian laporan keuangan pemerintah terdiri dari sumber daya manusia atau pegawai yang bekerja untuk menyajikan laporan keuangan yang akan digunakan sehingga penyajian laporan keuangan sangat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan informasi keuangan yang disampaikan harus jujur, relevan, dan terbuka dalam mengoperasikan penyajian laporan keuangan pemerintah melalui komputer, dan *software*. Peraturan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengoperasikan komputer dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Seperti hasil penelitian Aliyah (2012) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemahaman perangkat desa mempunyai kemampuan untuk menjelaskan dan mengimplementasikan sesuatu guna mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, tentang pemahaman desa agar tidak terjadi penyelewengan mengenai anggaran yang seharusnya tidak ada kendala di dalamnya. Sebagai pemimpin

masyarakat Kepala Desa yang paling bertanggung jawab mengenai anggaran pengelolaan dana desa dan untuk pengelolaannya harus sesuai dengan tatanan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak berbalik arah tujuannya, dana desa yang diharapkan dapat membantu dan menciptakan banyak manfaat bagi semua masyarakat desa, dan adapun yang menyatakan Ratna (2014) bahwa dalam faktor pemahaman desa ini berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem keuangan desa dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Sehingga sistem pengelolaan keuangan desa yang efisien dan efektif merupakan sebuah keharusan sebagai perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, dan faktor yang dapat mempengaruhi sistem keuangan desa dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat baik secara internal maupun eksternal, diklasifikasikan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dan pengorganisasian pemerintah desa. UU Desa juga memberikan jaminan lebih yang pasti akan mendapatkan atau menerima anggaran yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan peran yang dimana untuk mengetahui target-target yang akan menerima anggaran dari pemerintah. Target sasaran yang ingin dicapai organisasi harus dapat disusun dengan sebaik mungkin.

Kejelasan sasaran anggaran ini sangat penting untuk penggunaan anggaran yang secara optional yang berdampak pada penggunaannya dan informasi yang disasarkan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Krisna Purnama Dewi dan Ni Wayan Elit Kurniawati (2020) tentang kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triyono dan Fatchan Achyani pada tahun 2019 yang menggunakan variabel penyajian laporan keuangan desa, system keuangan desa. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pertama, didalam penelitian ini menambahkan variabel pemahaman perangkat desa yang diharapkan bias membuat desa lebih bertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dalam pelayanan, pembinaan, pembangunan, dan pemberayaan masyarakat desa. Penambahan lainnya terkait kejelasan sasaran anggaran karena dengan adanya kejelasan sasaran anggaran untuk mempermudah dan bertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan mengenai anggaran desa dan pelaksanaan tugas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan kedua variabel penyajian laporan keuangan desa, pemahaman perangkat desa, sistem keuangan desa, dan kejelasan sasaran anggaran dan variabel lainnya untuk memperjelas akuntabilitas pengelolaan dana desa, terkait dengan pelaporan keuangan pemerintah yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang secara jujur dan lengkap.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul:
“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Pemahaman Perangkat Desa, Sistem Keuangan Desa, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus”.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah beberapa desa di Kabupaten Kudus.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
 - a. Variabel dependen: akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 - b. Variabel independen: penyajian laporan keuangan desa, pemahaman perangkat desa, sistem keuangan desa, dan kejelasan sasaran.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan persoalan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus?
2. Bagaimana pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus?
3. Bagaimana sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus?
4. Bagaimana kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas dana desa di kabupaten kudus?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus.
4. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pertimbangan mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan instansi pemerintah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dana desa yang akuntabel.

2. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pendapatan desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan alokasi dana desa dan pendapatan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana dan pendapatan desa.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber acuan referensi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Bagi Universitas

Menambah literatur dan referensi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Universitas Muria Kudus.

